



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

**ELI SUSILOWATI**, Tempat lahir di Banyumas, tanggal lahir 18 Maret 1987, jenis kelamin Perempuan, alamat di Purwosari RT 006, RW 002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 4 September 2024, No 122/Pdt.P/2024/PN Pwt tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 September 2024 dengan register 122/Pdt.P/2024/PN Pwt yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon adalah ber-kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama Dorothea Putri Az Zahra lahir di Banyumas pada tanggal 07 April 2013, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-08052013-0054;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Anak Pemohon dari Dorothea Putri Az Zahra menjadi Azzahra Hifza Almahyra Riyadi;
3. Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah nama tersebut seperti nama agama nasrani dan anak menjadi malu (insecure) karena pernah di ejek (dibullying);

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No 122/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari semula Dorothea Putri Az Zahra menjadi Azzahra Hifza Almahyra Riyadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula Dorothea Putri Az Zahra diubah menjadi Azzahra Hifza Almahyra Riyadi ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3302275803870002 tanggal 8 Januari 2024, atas nama ELI SUSILOWATI, yang selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-08052013-0054 atas nama DOROTHEA PUTRI AZ ZAHRA, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya diberi tanda (P-2);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No 122/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/11/IV/2012 tanggal 5 April 2012 antara UNTUNG RIYADI dengan ELI SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) No. 3302221310120001 dikeluarkan tanggal 7 Juli 2023, atasnama Kepala Keluarga: UNTUNG RIYADI, yang selanjutnya diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa Surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dari Asli dan Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di nazegel, sehingga dapat dinyatakan sah sebagai bukti surat menurut undang-undang, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi KAMTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi dan Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih, karena Saksi juga teman kecil suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan saudara Untung Riyadi;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. Untung Riyadi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : Dorothea Putri Az Zahra, Azema Nizhar Alfarezel Riyadi, dan Azzam Shaquille Athallah Riyadi;
- Bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan nama pada Akte Kelahiran anaknya dimana nama anak Pemohon tertulis di akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yaitu bernama Dorothea Putri Az Zahra;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama menjadi menjadi bernama Azzahra Hifza Almahyra Riyadi;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No 122/Pdt.P/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon alasannya karena anaknya tersebut sering dibully atau diejek oleh teman-temannya sehingga menjadi minder;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan lahir anak Pemohon yang saksi tahu sekitar tahun 2013;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama anak Pemohon tersebut di rubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

## **2. Saksi HERLINA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon tertulis di akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yaitu bernama Dorothea Putri Az Zahra Dirubah menjadi bernama Azzahra Hifza Almahyra Riyadi;
- Bahwa Dorothea Putri Az Zahra adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya bernama Sdr. Untung Riyadi lahir di Banyumas pada tanggal 7 April 2013;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa anak Pemohon bernama Dorothea Putri Az Zahra tersebut masih sekolah kelas 6 SD
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon alasannya karena anaknya tersebut sering dibully atau diejek oleh teman-temannya sehingga menjadi minder;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 dan P.3 serta P.4, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Purwosari RT 006, RW 002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, pemohon memohonkan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Dorothea Putri Az Zahra menjadi Azzahra Hifza Almahyra Riyadi, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.01 tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Ayat (2) ; "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon yang bernama **DOROTHEA PUTRI AZ ZAHRA**, sebagaimana bukti P-2 berjenis kelamin Perempuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Banyumas pada tanggal 07 April 2013, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3302-LU-08052013-0054 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Tertanggal 14 Mei 2013 dan berdasarkan keterangan Saksi saat ini masih dibawah umur dan masih diasuh oleh Pemohon maka anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon menginginkan perubahan nama karena nama tersebut seperti nama agama nasrani dan anak menjadi malu (*insecure*) karena pernah di ejek (*bullying*). Bahwa nama anak pemohon tersebut supaya diganti dari Dorothea Putri Az Zahra menjadi Azzahra Hifza Almahyra Riyadi. Bahwa pergantian nama tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan telah mendapat persetujuan;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*". (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No 122/Pdt.P/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula DOROTHEA PUTRI AZ ZAHRA diganti menjadi AZZAHRA HIFZA ALMAHYRA RIYADI kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No 122/Pdt.P/2024/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari semula Dorothea Putri Az Zahra menjadi Azzahra Hifza Almahyra Riyadi;
- Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula Dorothea Putri Az Zahra diubah menjadi Azzahra Hifza Almahyra Riyadi ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami Melcky Johny Otoh, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Kurniawan, S.H.,

Melcky Johny Otoh, S.H.

### Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No 122/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
5. <u>Redaksi Penetapan</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	